

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindakan Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 134 Huruf g adalah dengan memberitahukan syarat-syarat yang diperlukan sebelum melakukan kegiatan konvoi, baik yang menyangkut surat kendaraan maupun izin untuk konvoi. Namun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka petugas kepolisian akan menerapkan sanksi berupa sanksi administratif dan penjatuhan sanksi pidana. Sanksi administratifnya adalah pencabutan izin mengemudi dan pencabutan izin konvoi, sedangkan sanksinya diberikan apabila pelaku melakukan tindakan kriminal dan tidak membawa surat izin konvoi yang dapat berupa penyitaan barang-barang (motor), dan diproses sebagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas menurut ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Sanksi-sanksi tersebut diberikan khusus kepada para peserta konvoi yang tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh petugas kepolisian terutama dalam hal pemberian izin untuk melakukan konvoi. Pemberian izin yang dimaksud hanya sebatas untuk didahulukan dari pengguna jalan yang lain, bukan berarti membiarkan para konvoi untuk bertindak sewenang-wenang di jalan raya seperti melakukan pelanggaran lalu lintas. Terhadap mereka yang melanggar aturan lalu lintas, tetap diberikan sanksi sama seperti pengguna jalan lainnya.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI (Polantas) dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait peserta konvoi adalah **pertama**, sulit menetapkan pelaku dikarenakan sangat banyaknya para peserta konvoi, apalagi tidak ada kordinat atau penanggung jawabnya. **Kedua**, kurangnya pemahaman masyarakat terkait persyaratan konvoi. **Ketiga**, masyarakat banyak yang belum memahami kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang pihak Kepolisian. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, itulah mengapa pihak Kepolisian (Polantas) sering dinilai tidak berlaku adil dalam mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya bagi pengguna jalan raya. Padahal pihak Kepolisian bertindak atas dasar kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan kewenangan mereka.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang penulis lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Polisi tidak boleh memberikan kemudahan atau kelonggaran bagi peserta konvoi untuk mendapat izin melakukan konvoi. Izin tersebut harus diberikan berdasarkan tingkat urgensi, kepentingan dan tujuan untuk melakukan konvoi. Kalau izin tersebut diberikan hanya untuk tujuan hura-hura, sebaiknya tidak diberikan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga bagi pihak kepolisian adalah harus berlaku adil baik itu terhadap peserta konvoi motor gede maupun pengguna jalan lainnya, apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.

- b. Polisi perlu melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat mengenai persyaratan-persyaratan dalam melakukan kegiatan konvoi dan kewenangan diskresi yang melekat pada tugas dan wewenang yang ada pada mereka. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak memberikan pandangan yang negatif terhadap kinerja pihak kepolisian. Sehingga masyarakat paham bahwa polisi tidak hanya bertindak berdasarkan wewenang yang ada pada Undang-Undang tetapi juga perdasarkan pada kewenangan diskresi.
- c. Para peserta konvoi motor gede (moge) perlu untuk mematuhi aturan lalu lintas yang ada dan tetap mengikuti instruksi dan arahan dari pihak kepolisian (polantas) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian. Apabila para peserta konvoi motor gede (moge) telah mengikuti semua instruksi dan arahan yang diberikan oleh pihak kepolisian, maka kegiatan konvoi bisa berjalan dengan tertib dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anton Tabah., 1991, *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Andi Hamzah., 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta.

Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI)*, penerbit LaksBang Grafika, Surabaya.

Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008, *MENGENAL HUKUM KEPOLISIAN* Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Soerjono Soekanto., 1990, *Polisi dan lalu lintas*, Cetakan I, C.V. Mandar Maju, Bandung.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal :

Jimly Assiddiqie, *Makalah Mengenai Penegakan Hukum*.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Website:

<http://www.ligagame.com/forum/index.php?action=printpage;topic=70316.0> diakses minggu 20 September 2015, 19.23 WIB

www.harley-davidson-jakarta.com/motor/2015/items1.php?aidi=8 diakses minggu, tanggal 20 September 2015, jam 20.45 WIB

www.rappler.com/indonesia/102793-yogya-elanto-menghadang-konvoi-moge diakses senin 18 Januari 2016, jam 19.00 WIB



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator3@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/N/320/11/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **948/V**
Tanggal : **11 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **CHLAUDIUS ANGGARA** NIP/NIM : **110510523**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**
Lokasi :
Waktu : **18 NOVEMBER 2015 s/d 18 FEBRUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **18 NOVEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Administrasi Pembangunan



Priat Puri Astuti, M.Si
19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3568
0279/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/VI/320/11/2015 Tanggal : 18 November 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : CHLAUDIUS ANGGARA
No. Mhs/ NIM : 110510523
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENEKAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18 November 2015 s/d 18 Februari 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

CHLAUDIUS ANGGARA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19-11-2015
Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Ybs.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122

Yogyakarta, 16 Desember 2015

Nomor : B/ 1596 / XII / 2015
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 832/V tanggal 29 September 2016 tentang pemberitahuan penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : CHLAUDIUS ANGGARA ;
NIM : 110510523 ;
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polresta Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 134 HURUF 9 UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
SATAS LANTAS



SUGYANTA, S.Sos., M.A
KOMPOL NRP 68070259

Tembusan :

Kapolresta Yogyakarta.